

Dinsos Bantah Data 20.031, Nita: Penerima Bansos di Palangka Raya 15.414

PALANGKA RAYA/tabengan.com – Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Palangka Raya Nita Bianita Reza angkat bicara mengenai data penerima bantuan sosial dalam bentuk file PDF yang beredar di tengah masyarakat dengan jumlah 20.031 orang. Pihaknya membantah data tersebut.

Nita menegaskan, data masyarakat penerima bantuan yang ada di mereka jumlahnya 15.414. Data yang diusulkan yang berkaitan dengan warga tidak mampu sesuai dengan surat edaran dari Pemerintah Provinsi mengenai kriteria penerima bantuan sosial dari Pemprov Kalteng.

“Kami sampai saat ini belum pernah mengeluarkan data apapun bentuknya, karena sampai hari ini yang pasti kami hanya menyampaikan data terkait dengan usulan dari RT/RW dan lurah ke Dinas Sosial Provinsi. Nah, kalau saat ini ada yang beredar jumlahnya tidak sesuai dengan yang kami kirimkan, tentu ini harus kita pahami bahwa kemungkinannya ada data di luar kami, itu di luar usulan Dinas Sosial,” kata Nita, di ruang kerjanya, Rabu (3/6).

Data dari Dinsos Kota Palangka Raya merupakan hasil pendataan dari RT, RW dan lurah. Setelah itu diverifikasi dan diserahkan ke provinsi sebagai calon penerima bantuan. Kemudian data tersebut mereka serahkan lagi ke setiap lurah dan ditempelkan di kelurahan masing-masing sehari sebelum pembagian bantuan. Itu data yang dipastikan penerima bantuan, bukan yang beredar di Medsos.

Data yang beredar itu tidak bisa dipastikan untuk menerima bantuan karena Dinsos tidak tahu data itu bentuknya seperti apa. Di dalamnya itu siapa saja namanya. Data dari Dinsos sudah diverifikasi kembali, artinya pencocokan kembali dengan data penerima bantuan yang lain, sehingga tidak terjadi penerima bantuan ganda.

Menurut Nita, dari Kementerian Sosial (Kemensos) sudah jelas petunjuknya bahwa yang sudah menerima bantuan sosial melalui APBN tidak boleh lagi menerima dari APBD. Itulah yang menjadi dasar dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat karena berkaitan dengan pertanggungjawaban anggaran.

Sementara itu, Dinsos Palangka Raya juga sudah evaluasi pembagian bantuan, jika sebelumnya masyarakat yang datang ke Bank Kalteng, kini petugas bank yang akan datang ke setiap kelurahan untuk membagikan bantuan tersebut, untuk menghindari terjadinya penumpukan masa seperti pembagian sebelumnya.

Diketahui sebelumnya, Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran menyerahkan bantuan sosial (bansos) senilai Rp10.015.500.000 bagi masyarakat terdampak Covid-19 di Kota Palangka Raya secara simbolis kepada Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin dan 5 orang perwakilan warga di Aula Rumah Jabatan Wali Kota, Minggu (31/5).

Bansos berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut akan disalurkan melalui PT Bank Pembangunan Kalimantan Tengah (Bank Kalteng) kepada 20.031 Kepala Keluarga (KK) di Palangka Raya, dengan masing-masing KK mendapatkan BLT Rp500.000.

“Sebagai seorang Gubernur, dalam berbagai kesempatan saya terjun langsung melihat dan merasakan kondisi masyarakat di Kalimantan Tengah, betapa pandemi yang panjang ini telah berdampak pada sendi-sendi perekonomian masyarakat,” kata Sugianto. Yml

Sumber berita:

1. <https://www.tabengan.com>, *Dinsos Bantah Data 20.031, Nita: Penerima Bansos Di Palangka Raya 15.414*, Rabu, 3 Juni 2020
2. <https://kalteng.antarane.ws.com/berita/401336/dinsos-palangka-raja-tegaskan-data-penerima-blt-clear>, 5 Juni 2020.

Catatan berita:

- Pasal 2 Permensos Nomor 11 Tahun 2019 menyebutkan
 - (1) Pengelolaan Data terpadu kesejahteraan sosial dilakukan melalui tahapan:
 - a. Pendataan;
 - b. Verifikasi dan Validasi;
 - c. penetapan; dan
 - d. penggunaan.
 - (2) Data terpadu kesejahteraan sosial meliputi:
 - a. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
 - b. penerima bantuan dan pemberdayaan sosial; dan
 - c. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.
- Pasal 4 Permensos Nomor 5 Tahun 2019
 - (1) Pendataan terhadap data terpadu kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota, secara mandiri atau bersama dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
 - (2) Dalam Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan Verifikasi dan Validasi data terpadu kesejahteraan sosial.
 - (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- Pasal 5 Permensos Nomor 5 Tahun 2019
 - (1) Hasil Pendataan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan kepada Pemerintah Daerah provinsi untuk diteruskan kepada Menteri.
 - (2) Sebelum hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan kepada Menteri, Pemerintah Daerah provinsi dapat melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap hasil pendataan.
 - (3) Dalam hal Verifikasi dan Validasi terhadap hasil Pendataan ditemukan ketidaksesuaian, Pemerintah Daerah provinsi bersama dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib melakukan perbaikan data.

- Pasal 10 Permensos Nomor 5 Tahun 2019

- (1) Seseorang yang belum terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah/kepala desa/nama lain di tempat tinggalnya.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan data seseorang yang sudah masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial, wajib melaporkan kepada lurah/kepala desa/nama lain di tempat tinggalnya.
- (3) Lurah/kepala desa/nama lain wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada bupati/wali kota melalui camat.
- (4) Bupati/wali kota menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada gubernur untuk diteruskan kepada Menteri.
- (5) Dalam hal diperlukan, bupati/wali kota dapat melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap pendaftaran dan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Sebelum hasil pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diteruskan kepada Menteri, Pemerintah Daerah provinsi dapat melakukan Verifikasi dan Validasi.
- (7) Dalam hal Verifikasi dan Validasi terhadap hasil pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditemukan ketidaksesuaian, Pemerintah Daerah provinsi bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota wajib melakukan perbaikan data.
- (8) Hasil pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) disampaikan oleh gubernur kepada Menteri.

Dasar hukum:

1. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
2. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.